



QANUN ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH ACEH
PADA BADAN USAHA MILIK ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian Aceh serta peningkatan pendapatan asli Aceh melalui investasi jangka panjang, dipandang perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 304 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Aceh dapat melakukan penyertaan modal/kerjasama pada/dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau badan usaha milik swasta atas dasar prinsip saling menguntungkan, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun;
- c. bahwa Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Pada Badan Usaha Milik Aceh tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan iklim usaha sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Pada Badan Usaha Milik Aceh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 8 tanggal 1 April 1993, Seri "D" Nomor 8);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Suka Makmur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 73);
13. Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
ACEH PADA BADAN USAHA MILIK ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh
3. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRA serta ditetapkan dengan Qanun.
6. Modal adalah kekayaan Aceh yang dipisahkan dan dinilai dengan uang.
7. Modal Pemerintah Aceh adalah kekayaan Pemerintah Aceh yang dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.
8. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Aceh, yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh, yang berkedudukan di Aceh dengan prinsip saling menguntungkan.

9. Badan...

9. Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BUMA, adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Aceh yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang.
10. Tim Penasihat Investasi Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut Tim Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang bertugas memberi nasehat mengenai pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Aceh.

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada BUMA berasaskan:

- a. *maqasid* syariah;
- b. kemanfaatan;
- c. keadilan;
- d. kepastian hukum;
- e. keterbukaan;
- f. akuntabilitas;
- g. ekonomis;
- h. efesiensi;
- i. kemandirian; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada BUMA bermaksud:

- a. memperkuat struktur permodalan BUMA guna meningkatkan kinerja badan usaha; dan
- b. meningkatkan efisiensi, ekonomis, efektifitas, dan produktifitas pemanfaatan sumber daya yang ada atau yang dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian Aceh berbasis syariah.

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada BUMA bertujuan:

- a. mendorong pertumbuhan perekonomian Aceh;
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Aceh melalui pembagian hasil dari perolehan keuntungan;
- c. mendorong dan menciptakan kesempatan kerja;
- d. meningkatkan kinerja BUMA sehingga memberikan jasa pelayanan optimal kepada masyarakat serta perluasan pembiayaan berdasarkan prinsip ekonomi berbasis syariah; dan
- e. memenuhi modal dasar BUMA.

BAB II
PENERIMA, JUMLAH DAN PENYALURAN
PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penerima dan jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada BUMA, meliputi:
 - a. Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah, sebesar Rp. 900.000.000.000,00 (sembilan ratus milyar rupiah);
 - b. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh, sebesar Rp. 128.000.000.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar rupiah); dan
 - c. Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh sebesar Rp. 97.000.000.000,00 (sembilan puluh tujuh milyar rupiah).
- (2) Khusus untuk Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh besaran Penyertaan Modal Pemerintah Aceh dapat bertambah atau berkurang mengikuti besaran tambahan Modal dasar perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh.
- (3) Penyaluran Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada BUMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan Keuangan Aceh.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pembentukan BUMA baru, Pemerintah Aceh berkewajiban melakukan Penyertaan Modal dasar dengan nilai berdasarkan Qanun Aceh mengenai Pembentukan BUMA dimaksud.
- (2) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dalam APBA setelah terpenuhi persyaratan Penyertaan Modal sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh.

BAB III

EVALUASI, PERENCANAAN DAN ANALISIS PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1) Pemerintah Aceh dalam melakukan Penyertaan Modal pada BUMA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terlebih dahulu memperhatikan, mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja terhadap BUMA yang bersangkutan.

- (2) Penyertaan Modal pada BUMA disetujui dan disalurkan ketika hasil evaluasi kinerja BUMA dinilai memiliki prospek usaha yang baik dan menguntungkan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi kinerja terhadap BUMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Perangkat Aceh yang menyelenggarakan fungsi teknis pembinaan BUMA.
- (4) Untuk memperoleh hasil yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan penilaian evaluasi kinerja, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau lembaga lainnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada BUMA dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan Penyertaan Modal.
- (2) Rencana kegiatan Penyertaan Modal disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- (3) Sebelum Gubernur memberikan persetujuan, disampaikan terlebih dahulu kepada DPRA untuk mendapat pertimbangan.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) DPRA tidak memberikan pertimbangan, Gubernur dapat memberikan persetujuan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Aceh menyusun analisis Penyertaan Modal sebelum melakukan Penyertaan Modal.
- (2) Analisis penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penasihat Investasi.
- (3) Tim Penasihat Investasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN BADAN USAHA MILIK ACEH

Pasal 11

- (1) BUMA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada Gubernur dan DPRA.
- (2) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan kinerja.
- (3) Kewajiban BUMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBAGIAN DEVIDEN HASIL USAHA

Pasal 12

- (1) Deviden dari hasil usaha Penyertaan Modal yang dibayarkan oleh BUMA kepada Pemerintah Aceh merupakan Pendapatan Asli Aceh.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 50% (lima puluh persen) harus diperhitungkan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Aceh tahun anggaran berkenaan untuk memenuhi jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Perhitungan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBA.

Pasal 13

- (1) Pembagian Deviden hasil usaha dari Penyertaan Modal dihitung berdasarkan persentase perimbangan Modal yang dimiliki oleh BUMA.
- (2) Besaran Deviden hasil usaha ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dikurangi pajak sesuai dengan hasil audit Akuntan Publik.
- (3) Pembagian Deviden hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Aceh yang diperoleh selama satu tahun buku perseroan disetorkan ke Rekening Kas Umum Aceh dan dialokasikan ke dalam APBA.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 14

- (1) BUMA yang menerima Penyertaan Modal dari Pemerintah Aceh dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha lainnya baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Kerjasama sebagaimana pada ayat (1) diketahui oleh Gubernur selaku pemegang saham.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
DIVESTASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Aceh dapat menarik kembali Modal yang telah disertakan pada BUMA dengan terlebih dahulu memperhatikan kondisi BUMA yang bersangkutan.

(2) Penarikan...

- (2) Penarikan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur ketika Penyertaan Modal dimaksud tidak lagi memberikan keuntungan bagi Pemerintah Aceh.
- (3) Penarikan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil penilaian kewajaran kinerja BUMA oleh Tim Penasihat Investasi.
- (4) Penarikan Modal Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar dari BUMA yang bersangkutan.
- (5) Modal Pemerintah Aceh yang telah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas Umum Aceh.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Pada Badan Usaha Milik Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 18 Oktober 2019 M
19 Shafar 1441 H



Plt. GUBERNUR ACEH




NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 18 Oktober 2019 M
19 Shafar 1441 H


SEKRETARIS DAERAH ACEH



TAQWALIAH

LEMBARAN ACEH TAHUN 2019 NOMOR 13

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (10-319/2019)

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH ACEH
PADA BADAN USAHA MILIK ACEH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Gubernur memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi Pemerintah Aceh. Investasi tersebut meliputi regulasi, operasional dan supervisi. Investasi Pemerintah Aceh dapat berbentuk investasi surat berharga dan/atau investasi langsung yang berupa penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman yang dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Aceh dipandang perlu melakukan usaha penyertaan modal pada BUMA. Beroperasinya BUMA diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Aceh dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan Aceh. Untuk dapat beroperasi BUMA secara maksimal, maka diperlukan pendanaan modal yang cukup.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Aceh dapat melakukan Penyertaan Modal pada BUMA dimaksud. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa Penyertaan Modal oleh Pemerintah Aceh ini dapat dilaksanakan apabila jumlah dana yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun Aceh tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh. Oleh karena itu, penyertaan modal Pemerintah Aceh pada BUMA harus ditetapkan dengan Qanun Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2...

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*asas maqasid syariah*” adalah segala transaksi dan aktivitas yang dijalankan oleh BUMA harus berlandaskan pada maksud dan tujuan syariah yang bebas dari segala unsur haram dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*asas kemanfaatan*” adalah segala bentuk kegiatan dan transaksi yang dilaksanakan oleh BUMA harus dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya terhadap penambahan nilai tambah pendapatan asli Aceh yang selanjutnya dapat bermanfaat terhadap peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh pada umumnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*asas keadilan*” segala bentuk usaha yang dijalankan oleh BUMA harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi kepentingan pemilik modal baik dalam hal pembagian keuntungan maupun risiko dari hasil usaha BUMA yang bersangkutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*asas kepastian hukum*” adalah jaminan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Aceh terhadap BUMA dan aktivitas yang dilakukannya selama aktivitas yang dijalankan tersebut tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*asas keterbukaan*” adalah ketersediaan informasi yang seluas-luasnya terhadap peluang investasi bagi BUMA yang dimodali oleh Pemerintah Aceh.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*asas akuntabilitas*” adalah pertanggungjawaban hasil kegiatan BUMA oleh penyelenggara BUMA terhadap Pemerintah Aceh selaku pemilik modal yang dilakukan sesuai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g...



Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas ekonomis” adalah proses Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada BUMA harus dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal usaha yang sewajarnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah proses Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada BUMA dilakukan berdasarkan ketepatan cara, dan kemampuan melaksanakan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang biaya, waktu, dan tenaga.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada BUMA harus dikelola secara mandiri dan profesional yang bebas dari segala bentuk benturan kepentingan yang dapat mengganggu jalannya roda bisnis kegiatan usaha BUMA dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada BUMA harus dapat dilaksanakan secara terus menerus dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh selaku pemilik modal BUMA.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Huruf a

Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah merupakan Bank Umum Syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Perseroan...

Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah merupakan bank milik Pemerintah Aceh bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh yang kehadirannya berdasarkan hasil konversi dari Perseroan Terbatas Bank Aceh.

Huruf b

Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh merupakan Bank Pembiayaan Rakyat yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf c

Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh merupakan BUMA yang sebagian/seluruh modal dimiliki oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12...

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Besarnya pembagian Deviden hasil usaha dari Penyertaan Modal dihitung berdasarkan besarnya modal yang disetor oleh pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 115

1